

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

JL. KARANGMENJANGAN NO. 22 TELP. (031) 5035830, 5014638 FAX. (031) 5021002

Email: bpfksurabaya@kemkes.go.id SURABAYA - 60286

Nomor

YK.02.03/XLIX.2/ 3578 /2020

15 Desember 2020

Lampiran

Hal

: Pemberitahuan

Kepada Yth.

Direktur/ Pimpinan/ Kepala Kantor

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Layanan BPFK Surabaya

Tempat

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dalam pelayanan pengujian kalibrasi sarana prasarana dan alat kesehatan di BPFK Surabaya pada tahun 2021, maka perlu kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Dalam hal pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan di laboratorium BPFK Surabaya:

a. Pihak fasyankes mengantar alat kesehatan yang akan diuji dan/ atau dikalibrasi disertai dengan surat pengantar (tidak melayani melalui ekspedisi kecuali untuk film badge dan/ atau TLD).

b. Alat kesehatan yang akan diuji dan atau dikalibrasi harus dalam kondisi bersih dan berfungsi baik termasuk jika menggunakan baterai serta lengkap asesorisnya.

c. Pihak fasyankes mengambil alat kesehatan yang telah selesai diuji dan/ atau dikalibrasi dengan bukti Berita Acara (BA) penerimaan alat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Dalam hal pelayanan pengujian Thermo Luminescence Dosemeter (TLD):

a. Menyampaikan Laporan Hasil Uji (LHU) Thermo Luminescence Dosemeter (TLD) secara online melalui Balis Perijinan Bapeten sehingga bisa diakses langsung oleh pekerja radiasi dengan syarat sebagai berikut:

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) semua pekerja radiasi pada setiap fasyankes telah diinput ke dalam sistem.

2) Periode pemakaian TLD tidak lebih dari 3 bulan sesuai Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 Pasal 34 (2b).

Tidak membacakan TLD secara rapel (2 periode pemakaian dibacakan secara bersamaan).

b. Untuk yang belum melengkapi data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) pekerja radiasi maka dapat mengirim foto e-KTP ke alamat email : nikbpfks@gmail.com

c. Jika dalam pengurusan ijin Bapeten LHU TLD belum dapat diakses maka dapat meminta print out LHU TLD untuk diunggah pada balis perijinan dengan cara mengirim surat permohonan ke BPFK Surabaya.

d. Perubahan baik alamat maupun jumlah pekerja radiasi (penambahan, pengurangan maupun penggantian) harus disampaikan maksimal 1 bulan sebelum TLD dipakai pada periode 3 bulan berikutnya melalui surat resmi ke BPFK Surabaya.

e. Pelanggan tidak diperkenankan mengganti nama maupun periode pemakaian yang tertera pada

f. Pengiriman TLD ke BPFK Surabaya harus disertai dengan surat pengantar resmi yang menginformasikan tentang nama instansi/ kode fasyankes, jumlah TLD, nama pekerja radiasi, nomor barcode, periode pemakaian & perubahan pekerja radiasi (jika ada).

g. Pembayaran ditetapkan menggunakan sistem Pasca Bayar sesuai dengan jumlah TLD yang dibacakan ke BPFK Surabaya.

3. Pembayaran dilakukan melalui aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) dengan akses www.simponi.kemenkeu.go.id.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Rikyan Hernawati di 08125921738, Ero Wahjuningdiah di 081615489666 dan Nita Nurlina di 085231023803. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

> hairul Ba IRPI MARK 21993031002